



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**KECAMATAN BANYAKAN**  
Jl. Panglima Sudirman No. 74 Kabupaten Kediri Telp. (0354) 776676  
E-mail: [Kecamatan\\_banyakan@kediri.go.id](mailto:Kecamatan_banyakan@kediri.go.id) website: [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)  
**BANYAKAN**

KEPUTUSAN CAMAT BANYAKAN  
NOMOR : 800/28/418.81/2024

TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT KECAMATAN BANYAKAN

CAMAT BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Banyakan.
  - Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 5038),
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan ;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  - Peraturan Presiden Nomor : 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik ;
  - Peraturan Presiden Nomor : 76 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Mencegah Tahun 2012-2024
  - Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan dan RB Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Banyakan dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kabupaten Kediri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sbb :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
01.	BAMBANG SUSANTO	Staf Pelayanan

**KEDUA** : Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sebagaimana dictum ke 1 (satu) mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasikan yang dipeloreh dari pelayanan melalui website, maupun media sosial Pengasuan Kecamatan Banyakan serta pengaduan masyarakat secara langsung ;
- b. Melakukan telaah atas pelayanan yang diterima ;
- c. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat dengan penjabat terkait ;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pelayanan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pelayanan masyarakat kepada Camat Banyakan ;
- e. Menyampaikan jawaban pelayanan masyarakat melalui website pengaduan atau secara langsung ;
- f. Melakukan tindak lanjut atas pelayanan masyarakat ;

**KETIGA** : Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat banyakan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyakan  
 Pada Tanggal : 5 September 2024

